

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2002; 243) adalah sebagai berikut :

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka ia melaksanakan suatu peranan”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) peranan adalah :

“Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.

Berdasarkan pendapat diatas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

2.2 Audit Internal

2.2.1 Pengertian Audit Internal

Pengertian audit internal menurut Laurence B. Sawyer dan kawan-kawan

(2005:10) adalah sebagai berikut:

“Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah:

- 1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan.
- 2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi.
- 3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti.
- 4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi.
- 5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis.
- 6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.”

Pengertian lain juga yang telah ditetapkan oleh IIA'S (Internal Auditors Board of Directors) pada bulan Juni 1999 dalam buku modul audit internal (Hiro Tugiman (2008) adalah :

“ Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It help an organizations accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and goverment processes ”.

Pengertian audit internal memiliki lima konsep pokok yaitu *independence and objectivity, assurance and consulting activities, adding value, organizational objectives, and a systematic disciplined approach.* Lima konsep tersebut berimplikasi pada peran profesi audit internal dimasa mendatang, termasuk di Indonesia. Perbandingan konsep-konsep kunci definisi lama dan baru sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbandingan Konsep-Konsep Inti Definisi Audit Internal Lama dan Baru

No	Audit Internal Lama (1947)	Audit Internal Baru (1999)
1	Fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi	Suatu aktifitas yang independen dan objektif
2	Fungsi penilaian	Aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi
3	Mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi	Dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan oprasi organisasi
4	Membantu agar para anggota organisasi dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif	Membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya
5	Memberi hasil analisis, penilaian, rekomendasi, konseling, dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang dikaji dan menciptakan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar	Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian proses pengaturan dan pengelolaan organisasi

(Sumber: Hiro Tugiman, Menuju Audit Internal Organisasi yang Efektif, 2004:3)

2.2.2 Perbedaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal

Menurut Sawyer's dan kawan-kawan (2005:7) perbedaan auditor internal dan auditor eksternal memiliki satu perbedaan yang mendasar, audit eksternal memiliki fokus yang sempit, tidak terlalu memperhatikan kecurangan atau pemborosan yang tidak memiliki dampak signifikan atau tidak material terhadap laporan keuangan. Sedangkan auditor internal memiliki ruang lingkup yang komprehensif, dimana auditor internal sangat memperhatikan pemborosan dan kecurangan dari manapun sumbernya dan sekecil apapun jumlahnya. Perhatian ini bukan berasal dari pentingnya memeriksa dari setiap penyimpangan yang kecil, namun lebih disebabkan oleh pemahaman bahwa penyimpangan kecil bisa menjadi besar sehingga menggoyahkan kekuatan perusahaan.

2.2.3 Kriteria Audit Internal

Demi tercapainya audit internal yang efektif, maka perlu dipenuhi suatu kriteria atau standar. Menurut Hiro Tugiman (2006; 16-19) kriteria tersebut adalah:

1. Independensi

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksa.

2. Kemampuan Profesional

Internal auditor harus memiliki keahlian dan ketelitian profesional dalam melakukan pemeriksaan.

3. Ruang Lingkup

Lingkup pekerjaan internal auditor harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Audit

Kegiatan audit harus dapat meliputi perencanaan audit, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil, dan tindak lanjut (*follow up*)

5. Manajemen Bagian Internal Audit

Prinsip internal audit harus mengelola bagian internal audit secara tepat.

Apabila kelima standar tersebut dipenuhi maka auditor internal akan memberikan kontribusi yang besar guna membantu manajemen dalam melakukan fungsi pengawasan karena standar atau kriteria tersebut merupakan pengukuran keberhasilan auditor internal dalam melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan.

2.2.3.1 Independent

Audit internal harus independen dan objektif dalam pelaksanaan kegiatannya, hal ini berarti auditor internal memberikan penilaian tidak memihak kepada siapapun. Hal ini dapat dicapai apabila audit internal diberikan status dan kedudukan yang jelas, seperti yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2006:20) sebagai berikut:

“Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa

prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif pada auditor internal”.

Independensi menyatakan dua aspek, yaitu:

1. Status Organisasi

Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. Auditor internal harus mempunyai dukungan dari manajemen senior dan dewan direksi, sehingga mereka akan mendapatkan kerja sama dari pihak yang akan diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain.

2. Objektivitas (*Objectivity*)

Para pemeriksa internal atau internal auditor haruslah melakukan pemeriksaan secara objektif.

- a. Objektivitas adalah sikap mental yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal (internal auditor) dalam melaksanakan pemeriksaan. Para internal auditor tidak boleh menempatkan lebih rendah penilaian mereka sehubungan dengan pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh pihak lain.

Berikut merupakan karakteristik status organisasi menurut Wuryan Andayani (2008: 8):

1. Pelaksanaan audit internal harus mendapat dukungan dari organisasi. Audit internal harus memberi laporan yang benar dari temuan dan rekomendasi perbaikan.

2. Letak departemen audit internal bisa berada dibawah presiden direktur atau dewan komisaris
 3. Bersifat independen dalam menjalankan tugas audit.
 4. Laporan hasil audit internal ditujukan kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi, bisa juga untuk pihak - pihak lain setelah mendapat persetujuan dari manajemen.
 5. Suatu departemen audit internal biasanya terdiri dari direktur, manjer, staf senior dan junior yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berbeda”.
- b. Objektivitas mengharuskan para auditor internal melaksanakan pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga mereka akan sungguh yakin atas hasil pekerjaannya dan tidak akan membuat penilaian yang kualitasnya merupakan hasil kesepakatan atau diragukan. Para internal auditor tidak boleh ditempatkan dalam situasi, dimana mereka merasa tidak dapat untuk membuat penilaian objektif profesional.
- c. Sikap objektif auditor internal tidaklah terpengaruh atau berkurang bila auditor merekomendasikan suatu standar pengawasan bagi sistem-sistem atau prosedur peninjauan (*review*) sebelum hal-hal tersebut diterapkan. Mendesain, instalasi dan sistem-sistem oprasi bukanlah fungsi-fungsi dari audit, begitu juga halnya dalam pengkonsepan prosedur-prosedur untuk sistem. Pelaksanann kegiatan-kegiatan seperti ini diasumsikan dapat mengganggu objektif audit.

Sedangkan Faktor yang mempengaruhi independensi internal auditor menurut Dan. M Guy (2003 ; 414) yaitu:

- Siapa yang menetapkan agenda departemen audit internal
- Apakah ada orang yang dapat menutupi temuan auditor internal
- Apakah auditor internal memiliki akses ke komite audit dari dewan direksi tanpa kehadiran manajemen
- Frekuensi pertemuan auditor internal disampaikan secara tepat waktu
- Apakah department audit internal memiliki kebijaksanaan untuk merotasi pekerjaannya diantara berbagai bidang audit

Adanya indenpendensi atau objektivitas yang dimiliki auditor internal, diharapkan audit yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan hasil audit akan objektif.

2.2.3.2 Kemampuan Profesional

Kemampuan profesional menurut Hiro Tugiman (2006:27) adalah:

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas”.

Kemampuan profesional mencakup:

1. Bagian Audit Internal, harus:
 - a. Memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai bagi pemeriksaan yang akan dilaksanakan.

- b. Memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan.
- c. Memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana mestinya.

2. Auditor Internal, harus:

- a. Mengetahui standar profesional dalam pemeriksaan.
- b. Memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- c. Memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.
- d. Meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan.
- e. Melaksanakan ketelitian profesional yang sepatasnya dalam melakukan pemeriksaan.

Sedangkan Menurut Boynton (2003; 496) standar untuk kemampuan profesional audit meliputi:

1. Ketaatan pada standar perilaku,
2. kecakapan dalam hubungan manusia dan komunikasi
3. Pendidikan profesional yang berkelanjutan

2.2.3.3. Ruang Lingkup

Audit internal semakin penting dan diperlukan dengan bertambah luasnya ruang lingkup perusahaan, serta semakin luas kompleksnya dunia usaha. Hal

tersebut merupakan salah satu faktor manajemen perlu mendelegasikan wewenang pada bawahannya untuk menciptakan pengendalian yang baik mengenai pelaksanaan operasi secara langsung. Sehubungan dengan itu diperlukan suatu alat penghubung untuk menjembatannya, yaitu suatu pengujian yang cukup bebas dari organisasi ini. Selain itu juga diperlukan penekanan-penekanan agar kegiatan usaha berjalan lancar.

Menurut Hiro Tugiman (2006; 41) ruang lingkup pekerjaan audit internal adalah:

“Ruang lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab”

Sedangkan menurut Dan M Guy (2003; 410) ruang lingkup audit internal adalah :

“Ruang lingkup yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan”

2.2.3.4. Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dinyatakan oleh Hiro Tugiman (2006; 53) adalah sebagai berikut:

“Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian, dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (*follow up*)”.

2.2.3.5 Manajemen Bagian Audit Internal

Manajemen bagian audit internal dinyatakan Hiro Tugiman (2006; 79) sebagai berikut:

“Pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. Pimpinan audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal, sehingga:

1. Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan.
2. Sumber daya bagian audit internal digunakan secara efisien dan efektif.
3. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan dengan standar profesi”

Pimpinan audit internal harus:

1. Memiliki pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab untuk bagian audit internal.
2. Menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal.
3. Membuat berbagai kebijakan dan prosedur serta tertulis sebagai pedoman bagi staf auditor.

4. Menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.
5. Mengkordinasikan usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal.
6. Menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu untuk mengevaluasi berbagai kegiatan dari bagian audit internal.

2.2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Menurut Hiro Tugiman (1997; 53) Pemeriksaan internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan, yang harus disetujui dan ditinjau atau direview oleh pengawas. Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi pemberitahuan hasil dan menindak lanjuti.

2.2.4.1 Perencanaan Pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan meliputi hal-hal berikut:

1. Penetapan Tujuan Pemeriksaan dan Lingkup Pekerjaan.
2. Memperoleh Informasi Dasar (background Information) tentang kegiatan yang akan diperiksa.
3. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
4. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.

5. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, resiko-resiko dan pengawasan-pengawasan, untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.
6. Penulisan program pemeriksaan.

2.2.4.2 Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:

1. Berbagi informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan.
2. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.
3. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila dimungkinkan dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian.
4. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif pemeriksa terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai.
5. Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat oleh pemeriksa dan ditinjau atau direview oleh manajemen bagian audit internal. Kertas kerja ini harus mencantumkan berbagai informasi yang diperoleh dan dianalisis yang dibuat serta harus

mendukung dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan.

2.2.4.3 Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

1. laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan (audit examination) selesai dilakukan, laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan secara formal atau informal.
2. Pemeriksaan internal haruslah terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, sebelum mengeluarkan laporan akhir.
3. suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu.
4. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan bila pandangan perlu, laporan harus pula berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksa.
5. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif.
6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan.

7. Pimpinan audit internal dan staf yang ditunjuk harus mereview dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut dikeluarkan dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan.

2.2.4.4 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

1. Tindak lanjut oleh pemeriksa internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Suatu temuan dapat mencakup berbagai temuan lain yang relevan yang didapat oleh pemeriksa dan lainnya.
2. Tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut harus didefinisikan dalam ketentuan yang memuat tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagian audit internal.
3. manajemen bertanggung jawab menentukan tindakan yang perlu dilakukan sebagai tanggapan terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Pimpinan audit internal bertanggung jawab memperkirakan tindakan manajemen yang diperlukan, agar berbagai hal yang dilaporkan sebagai temuan pemeriksaan tersebut dapat dipecahkan secara tepat waktu.

4. Manajemen senior dapat menetapkan untuk menerima resiko akibat tidak dilakukan tindakan korektif terhadap keadaan yang dilaporkan, berdasarkan pertimbangan biaya atau pertimbangan lainnya.
5. Sifat, ketepatan waktu dan luas tidak lanjut ditentukan oleh pimpinan audit internal.
6. Berbagai faktor yang diharuskan dipertimbangkan dalam menentukan berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat.
7. Beberapa temuan tertentu yang dilaporkan mungkin sangat penting dan segera memerlukan tindakan manajemen. Kondisi tersebut harus terus dimonitor oleh pemeriksa internal hingga diperbaiki karena berbagai akibat yang mungkin ditimbulkan terhadap organisasi.
8. Terdapat pula keadaan dimana pimpinan audit internal menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen telah cukup, bila dibandingkan dengan pentingnya temuan pemeriksaan.
9. Pemeriksaan harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap temuan pemeriksaan memperbaiki berbagai kondisi yang mendasari dilakukannya tindakan tersebut.
10. Pimpinan audit internal bertanggung jawab membuat jadwal kegiatan tindak lanjut sebagai bagian dari pembuatan jadwal pekerjaan pemeriksaan.
11. Penjadwalan tindak lanjut harus didasarkan pada resiko dan kerugian yang terkait, tingkat kesulitan dan ketepatan waktu dalam penerapan tindakan korektif.

12. Pimpinan audit internal harus menerapkan berbagai prosedur.
13. Berbagai teknik yang dipergunakan untuk menyelesaikan tindak lanjut secara efektif.

Sedangkan tahapan-tahapan untuk melaksanakan proses audit internal manajemen menurut Ibk. Bhayangkara (2008; 9) adalah:

- “1. Audit pendahuluan.
2. Review dan pengujian pengelolaan manajemen.
3. Audit terperinci.
4. Pelaporan.
5. Tindak lanjut.”

Penjelasan dari tahapan-tahapan audit internal manajemen diatas adalah sebagai berikut:

1. Audit pendahuluan.

Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek audit yang dilakukan.

2. Review dan pengujian pengelolaan manajemen.

Tahapan ini dilakukan terhadap pengelolaan manajemen objek audit, dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

3. Audit terperinci.

Dalam tahapan ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah dilakukan.

4. Pelaporan.

Pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

5. Tindak lanjut.

Sebagai tahapan akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut (perbaikan) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

2.3 Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit (Suhardjono: 2004).

Menurut Veithzal dan Andrian (2006; 476) pengertian pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi pihak bank dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

4. Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
5. Pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian diperusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajiban terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
7. Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Bagi bank semakin dini mengganggu Pembiayaan yang diberikan menjadi bermaslah, semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.

2.3.2 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah menurut Veintzal. dan Andria. (2006:477) adalah :

1. Karena Kesalahan Bank

- a) Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
- b) Kurang tajam dalam menganalisa terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dan sumber pembayaran kembali.
- c) Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan.
- d) Kurang mahir dalam menganalisa laporan keuangan calon nasabah.
- e) Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat.
- f) Terlalu mengejar target..
- g) Pemberian kelonggaran terlalu banyak.
- h) Kurang pengalaman dari penjabat kredit atau account officer.
- i) Penjabat kredit atau account officer mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah.
- j) Kurang berfungsinya credit recovery officer.
- k) Keyakinan yang berlebihan.
- l) Kurang mengadakan review, minta laporan dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya.
- m) Kurang mengadakan kunjungan on the spot pada lokasi perusahaan nasabah.
- n) Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.
- o) Pemberian pembiayaan terlalu banyak tanpa disadari.
- p) Campur tangan terlalu banyak tanpa disadari.
- q) Campur tangan yang berlebihan dari pemilik.

- r) Pengikatan jaminan kurang sempurna.
- s) Ada kepentingan pribadi penjabab bank.
- t) Komprmi terhadap kebijakan perkreditan yang sehat.
- u) Sikap memudahkan dari penjabat bank aatu account officer.

2. Karena Kesalahan Nasabah

- a) Nasabah tidak kompeten.
- b) Nasabah tidak atau kurang pengalaman.
- c) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya.
- d) Nasabah tidak jujur.
- e) Nasabah serakah.

3. Faktor Eksternal

Akibat perubahan pada *external environment* diidentifikasi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah, seperti perubahan-perubahan *political* dan *legal enviroment*, deregulasi sektor real, financial dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada seorang nasabah. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus-menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Satu kunci menuju pengelolaan sukses dari suatu usaha adalah emampuan mengantisipasi perubahan dan cukup fleksibel dalam mengelola usahanya. Problem loan akan timbul doleh external environment sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, seperti:

1. Kondisi perekonomian.
2. Perubahan-perubahan peraturan.

3. bencana alam.

2.3.3. Dampak Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Menurut Mahmoedin (2010; 111), dampak yang akan diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah yaitu :

1. Dampak terhadap kelancaran operasi bank pemberi pembiayaan
Bank yang dihadapi masalah pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan mengalami kesulitan operasional. Pembiayaan dengan kualitas buruk memerlukan cadangan penghapusan yang semakin besar sehingga menyebabkan biaya yang ditanggung untuk mengadakan cadangan tersebut semakin besar.
2. Dampak terhadap dunia perbankan
Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Penurunan pembiayaan dan profitabilitas yang sudah parah akan mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank-bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun.
3. Dampak terhadap ekonomi dan moneter negara
Sistem perbankan yang terganggu karena pembiayaan bermasalah akan menghilangkan kesempatan bank untuk membiayai kegiatan operasinya dan pelunasan debitur lain karena terhentinya perputaran dana yang akan dipinjamkan.

2.3.4 Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar. Penanganan pembiayaan harus dilakukan secara antisipatif, proaktif, dan berdisiplin agar dapat secara dini dideteksi potensi timbulnya pembiayaan bermasalah. deteksi dan pengendalian dini sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portofolio pembiayaan dan menyusun rencana tindak lanjut serta mengambil langkah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. Rencana tindakan tersebut menurut suhardjono (2004; 71) dapat berupa:

- a) Pengawasan, jika kondisi usahanya masi baik dan diyakini bahwa segala sesuatu yang dibuat dalam perjanjian kredit masi dapat terpenuhi oleh debitur.
- b) Penyelamatan pembiayaan, jika kondisi usaha masi baik serta diyakini dapat diselamatkan.
- c) Penyelesaian pembiayaan jika kondisi usaha sudah tidak bisa lagi diselamatkan.

2.3.5 Audit Internal Dalam Penemuan *Non Performing Financing*

Dalam dunia perbankan, kegiatan utamanya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan yaitu kredit. Kredit ini memiliki suatu resiko dalam setiap pemberiannya kepada para nasabah atau debitur. Semua bisnis

memiliki resiko, sehingga mendorong perusahaan untuk menerapkan internal auditing. Menurut Robert Tampubolon (2005; 2) dilihat dari segi fungsi audit internal, adalah:

“Fungsi utama audit intern adalah membantu satuan kerja operasional mengelola resiko dan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberikan nilai tambah untuk memperkuat organisasi dan memastikan manajemen pelaksana telah mengelola resiko dengan baik agar dapat menurunkan suatu resiko.”

Audit internal pada awalnya hanya merupakan observasi dan analisis kontrol, namun saat ini audit internal sangat diperlukan karena fungsi audit internal membantu satuan kerja dalam mengelola resiko dan resiko tidak dapat dihindarkan di semua jenis operasi. Maka audit internal dapat tidak hanya memeriksa suatu kegiatan operasi tetapi juga audit internal dapat membantu dalam pengelolaan resiko sehingga *Non performing financing* (pembiayaan bermasalah) dapat dikurangi di dalam perusahaan.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan yang bermasalah, terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab kemacetannya dan analisa strategi yang diperlukan dalam menentukan langkah yang tepat untuk mengetahui apakah pembiayaan akan diselesaikan dengan cara penerusan hubungan (apabila kondisi debitur masi dapat diperbaiki) atau dengan cara pemutusan hubungan (apabila kondisi debitur tidak dapat diharapkan lagi).
identifikasi tersebut antara lain mencakup:

- a) Evaluasi dan verifikasi terhadap seluruh dokumen kredit untuk mengetahui posisi bank terhadap debitur secara hukum

- b) Analisa dan evaluasi terhadap riwayat hubungan debitur dengan bank mencakup kontribusi yang telah diberikan, pemenuhan kewajiban-kewajiban oleh debitur selama ini, ketaatan dalam pemenuhan persyaratan pembiayaan, tanggapan yang diberikan debitur atas pembiayaan yang bermasalah sehingga dapat disimpulkan itikad dan kemauan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya
- c) Investigasi untuk memperoleh informasi kondisi terakhir debitur yang bersangkutan, sehingga dapat diambil langkah yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan

2.4 Pembiayaan

2.4.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kasmir (2008; 96) adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Sedangkan pembiayaan menurut Muhammad (2005; 304), secara arti luas

berarti financing atau pembelanjaan, yaitu:

“Pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif”.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank islam, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak

yang merupakan defisit unit. Dapat dikatakan juga bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

2.4.2 Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan menurut Kasmir (2008:98) :

1. Kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar – benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikururkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikururkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon pembiayaan sekarang dan

masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan. Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing - masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.
3. Jangka Waktu. Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
4. Risiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

5. Balas Jasa. Dalam Bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

2.4.3 Prinsip Penilaian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian pembiayaan, pejabat yang menangani pembiayaan secara umum menggunakan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang dikenal dengan 5C+2C. Menurut Munawir (2002; 235) prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Character (watak)

Bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran pimpinan perusahaan pemohon pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya.

2. Capacity (kemampuan)

Menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan (pemohon pembiayaan) beserta stafnya baik kemampuan dalam manajemen maupun dalam bidang usahanya.

3. Capital (modal)

Menunjukkan posisi keuangan perusahaan pemohon pembiayaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *ratio financial* dan penekanan komposisi tangible networknya. Bank harus memenuhi

bagaimana pertimbangan antara jumlah hutang dan jumlah modal sendiri.

4. Collateral (anggungan)

Menunjukkan besarnya aktiva yang akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan yang akan diberikan oleh bank.

5. Conditions of Economic

Bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha pemohon pembiayaan.

6. Constraint

Tambahan dari prinsip 5C lainnya perlu dijadikan bahan penilaian dan pertimbangan dalam penilaian kredit adalah prinsip constraints, yaitu faktor hambatan dan keterbatasan yang dapat timbul dalam perkreditan. Dalam keputusan pembiayaan perlu dilakukan penelitian mengenai kemungkinan timbulnya hambatan tersebut yang pada gilirannya akan dapat mengganggu kelancaran pembayaran kredit.

7. Converting

Adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh bank dengan mengikuti asuransi yang bertujuan untuk menghindari adanya kerugian apabila kredit yang diberikan mengalami kemacetan.

2.4.4 Kualifikasi Pembiayaan

Menurut Rivai dan Arifin (2010; 742) pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan pada resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur serta melunasi pembiayaannya kepada bank. Unsur utama dalam melakukan kualitas tersebut oleh waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut :

1. Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini :

- a) Pembayaran angsuran pokok dan atau margin tepat waktu.
- b) Memiliki mutasi kredit yang aktif.
- c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Terdapat kemungkinan angsuran pokok dan atau margin yang belum melampaui 90 hari.
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c) Mutasi rekening relatif aktif.
- d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- e) Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 90 hari.
- b) Sering terjadi cerukan.
- c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- e) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 180 hari.
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 270 hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan peminjaman baru.
- c) Dari segi hukum mau[un kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.5 Tinjauan Umum Bank Syariah

2.5.1 Pengertian Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah:

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”

Sedangkan pengertian bank islam menurut Muhammad (2005; 13) adalah:

“Bank islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam (2) bank yang tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadist; sementara bank yang beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam. Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau bank

syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.

2.5.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah diantaranya tercantum dalam perubahan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI) dan juga tertuang dalam PSAK 59 sebagai berikut:

1. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
2. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan dan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya.
3. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.5.3 Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Menurut Rizal Yaya dan kawan-kawan (2009; 54) terkait dengan asas operasional bank syariah berdasarkan Pasal 2 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya terkait dengan tujuan bank syariah pada pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan Syariah

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 4 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah fungsi bank syariah adalah:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.4 Kegiatan Operasional Bank Syariah

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah keberadaan bank syariah disamping sebagai lembaga intermediasi seperti halnya bank konvensional yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat juga berfungsi sosial. Menurut Abdul Ghofur Anshori (2007; 65) Secara garis besar kegiatan operasional Bank Syariah dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Kegiatan penghimpunan dana (*funding*)

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro berdasarkan pada akad wadiah dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad mudharabah. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad mudharabah.

2. Kegiatan penyaluran dana (*lending*)

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) dapat ditempuh bank dalam bentuk mudharabah, murabaha, musyarakah, ijarah ataupun qardh. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk murabaha, bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah, sewa untuk ijarah serta biaya administrasi untuk qardh.

3. Jasa Bank

Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (kafalah), *letter of credit* (L/C), hiwalah, wakalah dan jual beli valuta asing.

2.6 Kebijakan Pemberian Pembiayaan

2.6.1 Faktor Penting Kebijakan Pembiayaan

Menurut Veinthal dan Andria (2006; 97), faktor-faktor penting dalam kebijakan pembiayaan adalah:

- a) pembiayaan yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat.
- b) Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar pembiayaan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan pembiayaan yang jelas.
- c) Kebijakan pembiayaan bank berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan perkreditan bank.
- d) Untuk memastikan bahwa semua bank telah memiliki kebijakan pembiayaan yang sehat, maka perlu berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- e) Ketentuan kebijakan pembiayaan perlu ditetapkan agar setiap bank memiliki dan menerapkan kebijakan pembiayaan yang baik, yang :
 - a. Mampu mengawasi portofolio pembiayaan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit secara individual.
 - b. Memiliki standar atau ukuran yang mengandung pengawasan intern pada semua tahapan proses pembiayaan.
- f) Bagi bank yang belum mempunyai kebijakan pembiayaan, wajib menyusun dan menerapkan kebijakan pembiayaan yang minimal mengandung secara aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan pembiayaan.

- g) Bagi bank yang telah memiliki kebijakan pembiayaan, wajib meneliti kembali apakah semua aspek dalam pedoman kebijakan pembiayaan telah mencakup dalam kebijakan pembiayaan dan melakukan penyesuaian sesuai apabila belum mencakup seluruh aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan pembiayaan.
- h) Kebijakan pembiayaan perbankan dikatakan baik bila minimal dalam kebijakan tersebut mencakup :
- a. Prinsip kehati-hatian pembiayaan.
 - b. Organisasi dan manajemen pembiayaan.
 - c. Kebijakan persetujuan pembiayaan.
 - d. Dokumentasi dan administrasi.
- i) Pengawasan pembiayaan.
- j) Penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- k) Kebijakan pembiayaan bank yang baik minimal sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan pembiayaan. Dalam penyusunan kebijakan pembiayaan bank dapat menambah dan memperluas aspek-aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan pembiayaan.
- l) Kebijakan pembiayaan selanjutnya harus menjadi acuan dan harus cermin dalam pedoman pelaksanaan pembiayaan yang dipergunakan setiap bank.
- m) Bank wajib menyampaikan kebijakan pembiayaan dan wajib mendapat persetujuan dewan komisaris.
- n) Bank wajib melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten.

- o) Bank Indonesia memantau, mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan pembiayaan bank tersebut.
- p) pengertian pembiayaan dalam kebijakan pembiayaan meliputi semua jenis fasilitas keuangan yang disediakan kepada nasabah.

2.6.2 Monitoring

Monitoring dan pengawasan pembiayaan diperlukan sebagai upaya peringatan dini (*early warning*) yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas pembiayaan serta untuk menentukan tingkat kuantitas atau kolektabilitas pembiayaan yang bersangkutan (Firdaus dan Maya:2004:53)

2.6.3 Administrasi dan Dokumentasi Pembiayaan

Administrasi dan dokumentasi pembiayaan merupakan suatu aspek penting dalam proses kegiatan pembiayaan yang dapat memberikan tanda-tanda (signals) melalui sistem informasi untuk mengetahui kualitas atau kolektibilitas para debitur-debiturnya (Firdaus dan Maya:2004; 52)

2.6.4 Prosedur Dalam Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang

ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

1. Tahapan prakarsa dan analisa permohonan pembiayaan.

Tahapan ini dilakukan oleh pejabat pemrakarsa kredit, yang meliputi beberapa kegiatan berikut :

- a) Kegiatan prakarsa permohonan pembiayaan. Kegiatan pada tahap ini antara lain adalah penerimaan permohonan pembiayaan dari nasabah atau memprakarsai permohonan pembiayaan, baik untuk permohonan pembiayaan baru, perpanjangan pembiayaan, perubahan jumlah pembiayaan, perubahan syarat pembiayaan, restrukturisasi maupun penyelesaian pembiayaan. Permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh bank yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi pemohon/calon nasabah termasuk riwayat kreditnya pada bank lain (kalau ada). Pejabat pemrakarsa pembiayaan selanjutnya kemudian melakukan kegiatan pencarian informasi selengkap-lengkapnyanya dari berbagai sumber mengenai pemohon.
- b) Kegiatan analisa dan evaluasi pembiayaan Dari data dan informasi yang diperoleh pejabat pemrakarsa melakukan analisis dan evaluasi tingkat risiko pembiayaan. Analisa dan evaluasi pembiayaan dituangkan dalam format yang telah ditetapkan oleh bank dan disesuaikan dengan jenis

pembiayaannya. Dalam analisa tersebut sekurang-kurangnya mencakup informasi tentang identitas pemohon, tujuan permohonan pembiayaan dan riwayat hubungan bisnis dengan bank. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pejabat pemrakarsa pembiayaan meliputi analisis 5 C yang terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif dilakukan terhadap kualitas dan stabilitas usaha dengan mempertimbangkan posisi pasar dan persaingan, prospek usaha, karakter pemohon, latar belakang dan kualitas manajemennya. Analisa kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis kondisi keuangan pemohon untuk mengetahui usulan pembiayaan yang dapat diterima atau ditolak.

- c) Perhitungan kebutuhan pembiayaan. Perhitungan kebutuhan pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti pembiayaan yang benar-benar dibutuhkan oleh pemohon, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kelebihan pembiayaan yang penggunaannya diluar usaha atau terjadi kekurangan kredit sehingga usaha tidak berjalan. Apabila dipandang perlu untuk mengetahui kepastian pembiayaan yang dibutuhkan pemohon, bank dapat meminta studi kelayakan yang dibuat oleh konsultan atas beban biaya pemohon.
- d) Pembagian risiko pembiayaan. Dalam upaya mengurangi risiko pembiayaan yang harus ditanggung, bank membagi risiko tersebut dengan perusahaan asuransi, yaitu dengan melakukan asuransi kredit, asuransi kerugian maupun asuransi jiwa debitur.

e) Negoisasi pembiayaan. Setelah kegiatan-kegiatan diatas, langkah berikutnya adalah menguji kekuatan, kelemahan dan identifikasi risiko yang merupakan kesimpulan dari seluruh analisa pembiayaan. Kesimpulan tersebut harus mencakup hal-hal sebagai berikut: pejabat pemrakarsa dapat menyimpulkan bahwa usaha debitur yang akan dibiayai mempunyai kemampuan untu mengembalikan pinjaman, identifikasi risiko-risiko yang akan mengancam kelangsungan usaha pemohon atau merupakan titik kritis dari usaha yang akan dibiayai, serta melakukan antisipasi terhadap risiko-risiko tersebut yang dituangkan dalam syarat dan ketentuan pembiayaan. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan selanjutnya pejabat pemrakarsa kredit melakukan negoisasi dengan calon nasabah.

2. Tahapan pemberian rekomendasi pembiayaan

Rekomendasi pembiayaan dibuat oleh pejabat perekomendasi pembiayaan berdasarkan analisa atau evaluasi yang dibuat oleh pemrakarsa pembiayaan. Dalam memberikan rekomendasi pembiayaan, penjabat perekomendasian dapat meminta kelengkapan data dan analisis lebih lanjut dari pejabat pemrakarsa pembiayaan. Disamping itu juga pejabat perekomendasian pembiayaan dapat juga melakukan kunjungan ke lapangan untuk meyakinkan data/keterangan-keterangan yang telah disajikan akurat.

3. Tahapan pemberian keputusan

Pemberian putusan pembiayaant hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemutus pembiayaan atau komite pembiayaan yang diberikan kewenangan

memutus pembiayaan dari direksi bank. Sebelum memberikan putusan pembiayaan pejabat pemutus pembiayaan harus memeriksa dan meneliti kelengkapan paket pembiayaan.

4. Tahapan persetujuan pencairan pembiayaan

Pencairan pembiayaan dapat dilakukan setelah intruksi pencairan pembiayaan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu pejabat administrasi pembiayaan sebagai pembuat intruksi dan disetujui oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Adapun syarat untuk menerbitkan intruksi pencairan pembiayaan adalah surat pencairan pembiayaan dan surat perjanjian aksesoir yang mengikutinya telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan, semua dokumen yang telah ditetapkan dalam putusan pembiayaan telah lengkap dan telah diperiksa keabsahannya dan telah memberikan perlindungan bagi bank, serta semua biaya-biaya yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan telah dilunasi oleh pemohon.

2.6.5 Operasional Bank Syariah Dalam Pembiayaan

Menurut Amir Mualim (2004:51) Dalam pembiayaan atau penyaluran dana bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan berdasarkan syariat islam adapun mekanismenya adalah:

Permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Memberikan kejelasan tentang platform pembiayaan yang dimohon.
- b) Memberikan kejelasan tentang rencana penggunaan dana.

- c) Memberikan kejelasan tentang rencana jangka waktu pelunasan pembiayaan.
- d) Memberikan kejelasan tentang rencana jaminan atas pembiayaan yang dimohon.
- e) Memberikan laporan keuangan perusahaan minimal 2 tahun terakhir.
- f) Memenuhi ketentuan umum administrasi.
- g) Penerimaan berkas permohonan oleh petugas bank syariah pada prinsipnya permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis namun dalam keadaan dimana cara ini sulit atau tidak mungkin dilakukan permohonan dapat diajukan secara langsung antara nasabah dengan petugas.
- h) Mempelajari berkas permohonan
Berkas permohonan yang diterima kemudian dipelajari sampai didapatkan suatu kesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk ditindak lanjuti.
- i) Survey lapangan
Survey lapangan dilakukan setelah didapatkan suatu kesimpulan yang jelas bahwa suatu permohonan pembiayaan yang diajukan pemohon dipandang layak untuk ditindak lanjuti.
- j) Melakukan analisa pembiayaan

Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data – data serta fakta di lapang sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan oleh seseorang.

2.7 Peranan Audit Internal Dalam Penemuan *non performing Financing* (NPF) Terhadap Kebijakan Pemberian Pembiayaan

Menurut Drs. Azinuf arifin, MBA (2009; 258) Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dana dan pengguna dana. Oleh karena itu bank harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*), dengan tiga prinsip utama, yaitu: prinsip pencegahan dini, prinsip pengawasan melekat, dan prinsip pemeriksaan internal oleh audit internal.

Menurut Drs. Zainul Arifin (2009:257) Pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan yang tidak sehat. Pencegahan dini dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang andal, sebagai alat pencegahan yang mampu meminimalkan peluang-peluang penyimpangan, dan alat untuk mendeteksi adanya penyimpangan, sehingga dapat segera diluruskan kembali. Struktur pengendalian internal ini harus diterapkan pada semua tahap proses pembiayaan, mulai dari permohonan pembiayaan sampai pelunasan atau penyelesaian pembiayaan.

Disamping struktur pengendalian internal, diperlukan pengawasan melekat, dimana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan-ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan. Hasil kegiatan supervisi itu minimal berupa laporan tentang :

- hasil penilaian kualitas porfolio pembiayaan secara menyeluruh, disertai dengan penjelasannya,
- ada atau tidaknya pembiayaan yang dilakukan menyimpang dari kebijakan pokok pembiayaan, ketentuan syariah atau peraturan perundang-undangan lainnya,
- besarnya tunggakan pembayaran kembali pembiayaan yang telah diberikan dan pembayaran bagi hasilnya, dan
- langgaran yang berada dibawah supervisi, berikut saran atau tindakan perbaikannya.

Saat audit internal menemukan adanya pembiayaan yang bermasalah audit internal harus meneliti penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu atau dengan melakukan pengawasan yang ketat.

Menurut Drs. Zainul Arifin (2009:258) Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan. Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan telah memenuhi prinsip-prinsip

pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan.

Fungsi audit internal ini dijalankan oleh bagian yang independen, yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Diatas itu semua bank harus memiliki personel yang kompeten, jujur dan bertanggung jawab.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kegiatan audit internal dalam suatu badan usaha seperti bank merupakan tuntutan atau kebutuhan bagi semua pihak guna melahirkan usaha yang sehat. Kegiatan ini pada hakikatnya mendorong terciptanya efisiensi usaha, sehingga bank mampu bersaing secara sehat dalam pasar yang makin kompetif, memacu penciptaan laba yang baik. Dalam hal ini tentunya bank diharapkan menjaga kelangsungan hidupnya serta mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak dan pemerintah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah:

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”

Kesehatan suatu bank, baik bank syariah ataupun bank konvensional salah satunya dapat diukur dari berapa besar bank itu memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Peran bank dalam memilih nasabah untuk memberikan pembiayaan sangatlah penting. Masalah dalam hal pembiayaan haruslah diperhatikan dengan sebaik-baiknya agar dapat meminimalkan terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

Pemberian pembiayaan harus diiringi dengan analisis pemberian pembiayaan yang sehat dan pemberian pembiayaan harus diatur dan diawasi dengan ketat melalui peraturan langsung maupun tidak langsung. Pemberian pembiayaan akan menimbulkan resiko oleh karena itu dalam pemberiannya harus benar-benar teliti.

Pembiayaan menurut Muhammad (2005; 304), secara arti luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu:

“Pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif”.

Pembiayaan dari tahun ketahun semakin meningkat. Dengan meningkatnya permintaan pembiayaan itu pula tidak menutup kemungkinan adanya pembiayaan yang bermasalah *non performing financing* (NPF).

Menurut Veithzal dan Andrian (2006; 476) pengertian pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.

2. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi pihak bank dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
4. Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
5. Pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian diperusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajiban terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
7. Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Bagi bank semakin dini menganggap pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah, semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula

dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.

Audit internal semakin penting dan diperlukan dengan bertambah luasnya ruang lingkup perusahaan, serta semakin luas kompleksnya dunia usaha. Hal tersebut merupakan salah satu faktor manajemen perlu mendelegasikan wewenang pada bawahannya untuk menciptakan pengendalian yang baik mengenai pelaksanaan operasi secara langsung. Sehubungan dengan itu diperlukan suatu alat penghubung untuk menjembatannya, yaitu suatu pengujian yang cukup bebas dari organisasi ini. Selain itu juga diperlukan penekanan-penekanan agar kegiatan usaha berjalan lancar.


Bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam setiap pelaksanaan pembiayaannya. Hal ini disebabkan karena pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar pembiayaan telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan pembiayaan yang sehat

Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan.

Ketentuan kebijakan pemberian pembiayaan yang baik menurut Rivai (2005; 97) adalah:

1. mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian pembiayaan secara individual.
2. memiliki standar/ukuran yang mengandung pengawasan intern pada semua tahap proses pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan selanjutnya harus menjadi acuan dan cermin dalam pedoman pelaksanaan pembiayaan yang dipergunakan setiap bank dalam menambah dan memperluas aspek-aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan pembiayaan.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Pada hasil penelitian sebelumnya yang serupa atau hampir sama dengan yang dilakukan oleh :

Pratiwi (2012) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap *Non Performing Loan*”. Dengan subjeknya pada PT. Bank Tabungan Negara. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Cab. Makassar telah menggunakan kebijakan pemberian kredit dengan prinsip 5 C sesuai dengan kebijakan perbankan terkait dengan penyaluran kredit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya penyaluran kredit (loan to deposit ratio) berpengaruh signifikan kuat terhadap non performing loan. Kemampuan penyaluran kredit (loan to deposit ratio) berpengaruh sebesar 96,3% terhadap tingkat non performing loan bank.

2.9 Penetapan Hipotesis

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang diajukan pada identifikasi masalah sebelumnya maka akan dibentuk hipotesis statistik. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya peranan audit internal dalam penemuan *non performing financing* (NPF) terhadap kebijakan pemberian pembiayaan. Perumusan H_0 dan H_a dari hipotesis penelitian dijabarkan sebagai berikut:

$H_0: \rho = 0$, yang artinya

“Audit internal dalam penemuan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap kebijakan pemberian pembiayaan”

Ha: $\rho \neq 0$, yang artinya

“Audit internal dalam penemuan *non performing financing* berpengaruh terhadap kebijakan pemberian pembiayaan”

